



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON**

Jl. R. Dewi Sartika No. 100 Sumber - Cirebon
Telp. 324292 - 324293 Fax. 324292



**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON**

NOMOR : 008.A/ORT.07-Kpt/3209/Sek-Kab/I/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2021**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka reformasi birokrasi untuk menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional, berintegritas, bersih dari perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik serta memegang teguh nilai-nilai dasar organisasi dan kode etik perilaku Aparatur Negara diperlukan agen perubahan yang bertugas sebagai *role model* pelaksanaan reformasi birokrasi untuk menggerakkan organisasi menuju perbaikan dan inovasi serta peningkatan pelayanan di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Cirebon;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas serta dalam rangka tertib administrasi dan menjamin kepastian hukum, perlu menetapkan Tim Agen Perubahan dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Tahun 2021 dengan keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6109);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1455);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memerhatikan

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum 2020-2024.
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Intansi Pemerintah;
3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 005.A/PK.01.1-BA/3209/KPU-Kab/I/2021 Tanggal 18 Januari 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021
- KESATU : Membentuk dan Menetapkan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Tahun 2021.
- KEDUA : Membentuk dan Menetapkan Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Tahun 2021.
- KETIGA : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini sebagai Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.
- KEEMPAT : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini sebagai Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.
- KELIMA : Tim Agen Perubahan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas :
1. Melakukan agenda perubahan untuk perbaikan pelayanan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon pada jabatan struktural yang diemban;
 2. Melakukan sosialisasi pada Sub Bagian yang terkait;
 3. Melakukan koordinasi perubahan pada Sub Bagian terkait;
 4. Melakukan presentasi kepada pejabat terkait terkait pelaksanaan agenda perubahan sebagaimana angka 1;
 5. Menyusun laporan kegiatan agenda perubahan yang dilaksanakan;
 6. Melaporkan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Cirebon;
- KEENAM : Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, mempunyai tugas :
1. Memfasilitasi Tim Perubahan dalam melaksanakan agenda perubahan;
 2. Menyusun laporan kegiatan yang dilaksanakan Tim Agenda Perubahan;
 3. Melaporkan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Cirebon.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2021, dengan ketentuan akan dilakukan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.


Ditetapkan di : Cirebon
Pada Tanggal : 18 Januari 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON

Ttd

ARIF HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON
Kepala Sub Bagian Hukum,



SONANG MAULUDIN MALIK

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON
NOMOR : 008.A/ORT.07-Kpt/3209/Sek-Kab/I/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021.

SUSUNAN TIM AGEN PERUBAHAN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI UMUM KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	ARIF HIDAYAT	KETUA
II	1. INDAH METHASARI, SE. 2. NENGSIH SUGIARTI, A.Md.	KOORDINATOR PERUBAHAN DI SUB BAGIAN UMUM ANGGOTA
III.	1. SONANG M. MALIK,SH. 2.RIA ANDRIANI, SH	KOORDINATOR PERUBAHAN DI SUBBAGIAN HUKUM ANGGOTA
IV	1. RULY RUSLIAN F, SE. 2. MUHAMMAD OPA M, S.IP	KOORDINATOR PERUBAHAN DI SUBBAGIAN TEKNIS DAN HUPMAS ANGGOTA
V	1.HENDRA GUNAWAN, S.IP. 2.ARIEF RAHMAN, SE.	KOORDINATOR PERUBAHAN DI SUBBAGIAN PROGRAM DAN DATA ANGGOTA


Ditetapkan di : Cirebon
Pada tanggal : 18 Januari 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON

Ttd

ARIF HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON
Kepala Sub Bagian Hukum,


SONANG MAULUDIN MALIK

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON
NOMOR : 008.A/ORT.07-Kpt/3209/Sek-Kab/II /2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021

SUSUNAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KPU KABUPATEN CIREBON

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	ERIK HAMDANI, S.Sn.	SEKRETARIS
2.	AKHMAD SAEFUL,SE	ANGGOTA
3.	SOLEHUDIN	ANGGOTA
4.	FEBBY FARUL Z., S.Kom.	ANGGOTA
5.	TOYIB,SE	ANGGOTA

Ditetapkan di : Cirebon


Pada tanggal : 18 Januari 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON

Ttd

ARIF HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON
Kepala Sub Bagian Hukum,



SONANG MAULUDIN MALIK